

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



Nomor : 2

Tahun 2001

Seri C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 6 TAHUN 2001

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

Menimbang :

- a. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan bagian dari Perhubungan Nasional yang harus ditata, diatur dan diawasi agar pelaksanaannya berjalan dengan aman, lancar dan tertib.
- b. bahwa dalam rangka menunjang Otonomi Daerah yang seluas-luasnya, sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Perhubungan merupakan bidang Pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah.

- c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980, tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3196) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) ;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Negara Nomor 3486) ;
5. Undang-undang 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993, tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, tentang Prasarana dan Lalu-lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993, tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Teknik dan Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2001, tentang Perangkat Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis;
- b. Bupati adalah Bupati Ciamis;
- c. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis;
- e. Penguji adalah setiap Tenaga Penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya;
- f. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu;
- g. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digerakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- h. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- i. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
- j. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
- k. Penguji adalah setiap pegawai yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku diangkat menjadi Penguji;
- l. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;

- m. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
- n. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya;
- o. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diuji untuk menentukan kelaikan jalan;
- p. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala;
- q. Buku Uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji ;
- r. Angkutan Perbatasan adalah angkutan pedesaan yang melayani dua kawasan pedesaan yang berbatasan pada dua daerah Kabupaten atau Propinsi ;
- s. Trayek Perbatasan adalah trayek antar pedesaan yang berbatasan yang seluruhnya berada di daerah Propinsi atau antar daerah Propinsi.

BAB II

KEWENANGAN PEMBINAAN

Pasal 2

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan bagian Perhubungan Nasional yang dikuasai oleh Negara dan dibina oleh Pemerintah

Pasal 3

Pembinaan terhadap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Pembinaan jalan sebagai prasarana dan atau ruang lalu lintas;
- b. Pembinaan kendaraan sebagai sarana angkutan;
- c. Pembinaan terhadap pemakai jalan
- d. Pembinaan teknis pengaturan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan;
- e. Pembinaan teknis Operasional

Pasal 4

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang merupakan Kewenangan Daerah, secara substansional kegiatannya diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;

BAB III

MANAJEMEN PRASARANA JALAN

Bagian Pertama

Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan

Pasal 5

Untuk memberikan arah yang jelas tentang Pembangunan Transportasi Jalan yang ingin dicapai, terpadu dengan moda transportasi lainnya, daerah menyusun Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Daerah.

Pasal 6

- (1) Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat :
 - a. Rencana kebutuhan jaringan jalan dan jembatan untuk menghubungkan rencana lokasi ruang kegiatan ;
 - b. Rencana kebutuhan Simpul atau Terminal ;
 - c. Arah kebijaksanaan transportasi jalan dalam keseluruhan moda transportasi.

- (2) Rencana kebutuhan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Rencana kebutuhan jaringan Jalan Desa, Jaringan Jalan Kabupaten, Jaringan Jalan Perkotaan dan lingkungan, Jaringan Jalan Propinsi dan Jalan Negara di daerah serta jaringan jalan bebas hambatan.
- (3) Rencana kebutuhan simpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi rencana kebutuhan Terminal penumpang, Terminal barang, Dermaga dan Stasiun Kereta Api.
- (4) Arah kebijaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.

Pasal 7

Untuk mewujudkan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bupati menyusun Rencana Detail transportasi jalan yang meliputi kegiatan :

- a. Penunjukan dan penetapan rencana lokasi untuk pembangunan jaringan jalan dan terminal, penetapan jaringan trayek, jaringan lintas wilayah operasi taxi, kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum di perbatasan, dan pengaturan pelayanan angkutan yang bersifat perintisan.
- b. Mengusulkan rencana lokasi untuk Jaringan Jalan Negara dan Jalan Propinsi, kepada Menteri dan Gubernur masing-masing untuk ditetapkan kedalam satu kesatuan sistem Jaringan Jalan Negara dan Jalan Propinsi.
- c. Mengusulkan menetapkan rencana jaringan trayek, kepada Menteri dan Gubernur masing-masing untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem jaringan trayek Antar Kota Antar Propinsi dan trayek Antar Kota Dalam Propinsi.
- d. Mengusulkan penunjukan lokasi Terminal kepada Menteri dan Gubernur masing-masing untuk ditetapkan sebagai Terminal tertunjuk Antar Kota Antar Propinsi dan Terminal Antar Kota Dalam Propinsi.
- e. Rencana lokasi Terminal lokal ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

Setiap lahan yang telah ditetapkan sebagai rencana lokasi pembangunan jaringan jalan dan terminal diberikan atau dipasang tanda batas peruntukan yang jelas dengan patok rencana jalan dan terminal, serta diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 9

Untuk kepentingan pengamanan rencana pembangunan jaringan jalan dan terminal, setiap orang, badan hukum dilarang :

- a) Mencabut, menggeser dan atau menghilangkan patok rencana jalan dan terminal.
- b) Membangun dan atau melakukan kegiatan diluar peruntukan yang telah ditetapkan.

Pasal 10

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak menghilangkan hak-hak pemilikan dan atau penggunaan bagi pemilik sepanjang tidak bertentangan dengan peruntukan yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua

Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan

Pasal 11

Untuk memberikan pelayanan lalu lintas dan menunjang kelancaran Distribusi Angkutan ke berbagai pelosok Daerah, Pemerintah Daerah merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Pasal 12

Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak boleh bertentangan dan atau keluar dari rencana Umum Transportasi Jalan yang telah ditetapkan.

Pasal 13

Pembangunan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Kabupaten, Desa dan lingkungan dilaksanakan oleh Daerah atas beban Anggaran Pembangunan Daerah, bantuan Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi, pinjaman dalam dan atau luar negeri, swadaya masyarakat dan partisipasi pihak ketiga.
- b. Untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan Propinsi diusulkan dan atau dilaksanakan oleh Daerah dan atau oleh Propinsi atas beban Anggaran Pembangunan Daerah Propinsi.
- c. Untuk pembangunan jalan Nasional diusulkan dan atau dilaksanakan oleh Daerah dan atau oleh Pemerintah atas beban Anggaran Pemerintah.
- d. Untuk pembangunan jalan bebas hambatan dilaksanakan oleh Daerah atas kerjasama pengelolaan dengan investor dalam dan atau luar negeri setelah mendapat petunjuk Pemerintah.

Pasal 14

Untuk merealisasikan pembangunan jalan Propinsi, Nasional dan jalan bebas hambatan Bupati secara aktif mengusulkan rencana pembangunannya kepada Pemerintah Daerah Propinsi dan atau Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pengaturan Penggunaan Jalan

Paragraf 1

Penetapan Kinerja Jaringan Jalan

Pasal 15

Setiap jaringan jalan yang telah selesai dibangun, sebelum dioperasikan dilakukan penetapan kinerja jaringan jalan yang meliputi penetapan : status, fungsi, kelas jalan, muatan sumbu terberat yang diijinkan, dan kecepatan setempat yang diperbolehkan.

Pasal 16

Bagi jalan-jalan yang telah dibangun oleh Badan Hukum tertentu baik Pemerintah maupun Swasta yang merupakan jalan konsensi, kawasan, jalan Desa atau lingkungan tertentu dinyatakan terbuka untuk lalu lintas umum setelah pengelola jalan menyerahkan kewenangan pengaturannya kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai jalan umum.

Paragraf 2

Pengendalian lingkungan Sisi Jalan

Pasal 17

- (1) Jalan sebagai prasarana fisik engineering, terdiri dari Daerah manfaat jalan, daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan, kerancuan, dan atau menimbulkan gangguan lalu lintas.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
- a. Penetapan dan atau pengaturan batas garis sempadan bangunan;
 - b. Pengendalian, pembukaan jalan masuk;
 - c. Pengaturan dan pengendalian pemanfaatan tanah pada daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan.

Pasal 18

Penetapan garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a; sesuai dengan ketentuan dan atau pedoman yang telah ditetapkan, yang diukur bukan dari proses jalan existing melainkan dari rencana jalan.

Pasal 19

Pengendalian pembukaan jalan dan pemanfaatan tanah pada daerah milik jalan sebagaimana di maksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan c dilaksanakan melalui perijinan.

Pasal 20

Kecuali dengan ijin Bupati, Badan Hukum, perorangan dilarang membangun, membuka jalan masuk dan memanfaatkan tanah pada Daerah Milik Jalan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut tentang perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diatur dalam Peraturan Daerah.

Paragraf 3

Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas

Pasal 22

Jalan sebagai ruang lalu lintas, fungsi dan peruntukannya ditetapkan:

- a. Bagian perkerasan yang berfungsi untuk pergerakan kendaraan;
- b. Bagian bahu jalan yang berfungsi untuk penyelenggaraan fasilitas lalu lintas dan fasilitas pejalan kaki;
- c. Ruang dengan ketinggian sekurang-kurangnya 5 (lima) meter dari permukaan jalan berfungsi sebagai ruang bebas.

Pasal 23

- (1) Penggunaan jalan selain untuk fungsi dan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan kegiatan diluar kepentingan lalu lintas yang harus dikendalikan ;
- (2) Kecuali dengan ijin Bupati, Badan Hukum, Perorangan dilarang menggunakan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

Jenis-jenis kegiatan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas dan tata laksana perijinannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Dispensasi Jalan

Pasal 25

- (1) Atas pertimbangan tertentu, Bupati dapat menetapkan Dispensasi penggunaan jalan-jalan tertentu untuk dilalui oleh kendaraan yang beratnya diatas kemampuan daya dukung jalan yang bersangkutan ;

- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas :
- a. Kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
 - b. Larangan dan atau pembatasan pengangkutan mengakibatkan dampak negatif terhadap pertumbuhan daerah yang bersangkutan dan atau menimbulkan keresahan dan kerugian masyarakat;
 - c. Pengangkutan bersifat darurat;

Pasal 26

Kendaraan pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 hanya dapat memasuki jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 setelah mendapat ijin dari Bupati.

Pasal 27

Setiap kendaraan yang mendapat ijin dispensasi, bertanggung jawab atas segala resiko kerusakan sebagai akibat proses pengangkutan dan wajib mengendalikan kondisi jalan kepada keadaan semula.

Pasal 28

Tanggung jawab pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diwujudkan dalam bentuk :

- a. Pembayaran kompensasi kerusakan jalan bagi kendaraan-kendaraan yang melakukan pengangkutan secara reguler untuk tiap-tiap memasuki jalan.
- b. Mengembalikan kondisi jalan kepada keadaan semula bagi pengangkutan yang bersifat insidental dengan kewajiban menyimpan uang jaminan sebelum proses pengangkutan dilaksanakan.

Pasal 29

- (1) Pembayaran kompensasi kerusakan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 merupakan sumber pungutan daerah yang harus dikembalikan secara langsung oleh daerah dalam bentuk pemeliharaan dan atau peningkatan jalan.
- (2) Besarnya pembayaran kompensasi kerusakan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan analisa faktor kerusakan akibat kelebihan muatan tiap-tiap 1 ton per kilo meter yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 30

Untuk melaksanakan pembayaran dan atau pungutan Dispensasi Jalan, Bupati menetapkan dan membangun tempat-tempat pembayaran atau Pos Pungutan.

Bagian Kelima

Pengawasan Penggunaan Jalan

Pasal 31

Untuk memelihara dan menjaga kondisi jalan dan jembatan dari kerusakan akibat pengangkutan barang oleh kendaraan-kendaraan diluar kemampuan daya dukung yang bersangkutan, daerah melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang.

Pasal 32

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan atau secara Mobile, yang dilengkapi oleh alat penimbangan yang dapat dipindah-pindahkan.

Pasal 33

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugasnya membidangi urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan jalan sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB IV PEMBINAAN TEKNIS KENDARAAN DAN BENGKEL UMUM

Bagian Pertama Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Paragraf 1 Kendaraan Wajib Uji

Pasal 35

- (1) Setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan, harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap kendaraan bermotor wajib melaksanakan Pengujian secara berkala.

Pasal 36

- (1) Kendaraan yang dinyatakan sebagai kendaraan wajib uji berkala dalam Peraturan Daerah ini adalah kendaraan yang telah ditetapkan berdasarkan Pasal 148 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993.

- (2) Kendaraan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi setiap kendaraan bermotor jenis bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan/kereta tempelan dan kendaraan umum.

Pasal 37

Pelaksanaan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor jenis sepeda motor dan mobil penumpang dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah setelah ada Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 38

Selain terhadap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dalam Peraturan Daerah ini diwajibkan pula pengujian terhadap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan.

Paragraf 2

Unit Pengujian

Pasal 39

Untuk menyelenggarakan pengujian berkala, Daerah merencanakan, membangun, memelihara unit pengujian kendaraan bermotor, baik yang bersifat statis berupa gedung unit pengujian maupun yang bersifat dinamis berupa kendaraan unit pengujian keliling.

Pasal 40

Unit pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilengkapi dengan peralatan mekanis sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Dalam hal belum terpenuhinya peralatan mekanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Pemeriksaan dilakukan secara manual.

Pasal 42

Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, harus dilakukan kalibrasi secara berkala oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 43

Untuk memenuhi kebutuhan unit pengujian statis dengan peralatan modern, serta dilengkapi dan atau mengikut sertakan bengkel umum tertunjuk, Bupati bekerjasama dengan Departemen Perhubungan dan atau kerjasama pengelolaan dengan pihak ketiga setelah mendapat persetujuan Dewan.

Pasal 44

Kerjasama pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak menghilangkan dan atau mengurangi otoritas Pejabat teknis dalam melaksanakan fungsi teknis pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut tentang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan kerjasama pengelolaan diatur oleh Bupati.

Paragraf 3

Tenaga Pelaksana Pengujian

Pasal 46

Tenaga pelaksana pengujian berkala terdiri dari tenaga teknis administrasi pengujian, tenaga penguji dan pembantu penguji.

Pasal 47

Tenaga Penguji dan pembantu penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, diangkat oleh Bupati dari pegawai yang memiliki Sertifikat dan Tanda Kualifikasi Teknis Penguji yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 48

Dalam hal belum terpenuhinya tenaga penguji yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bupati dapat mengangkat pejabat sementara penguji, setelah dikonsultasikan dan mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 49

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengujian, setiap pejabat penguji dan atau pembantu penguji berwenang :

a. Pejabat Penguji ;

1. Menentukan jadwal waktu pengujian kepada pemilik kendaraan yang telah mengajukan permohonan pengujian kendaraan ;

2. Menolak dan atau menunda pelaksanaan pengujian apabila persyaratan untuk mengujikan kendaraan belum terpenuhi/belum lengkap ;
3. Melakukan pemeriksaan teknis kendaraan ;
4. Melakukan penilaian dan penetapan lulus uji dan atau tidak lulus uji (Upkir) ;
5. Menandatangani tanda pengesahan lulus uji ;
6. Menetapkan batas muatan orang dan atau barang bagi kendaraan yang diuji ;
7. Mencabut tanda pengesahan lulus uji apabila kendaraan yang bersangkutan melakukan pelanggaran, penyimpangan teknis dan atau mengalami kecelakaan ;
8. Menetapkan masa berlaku pengujian ;
9. Memerintahkan uji ulang kepada pemilik apabila terjadi penyimpangan, kerusakan, dan lain-lain sehingga kendaraan menjadi tidak laik jalan ;
10. Memeriksa dan menahan kendaraan dan atau memerintahkan penghentian operasi terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan atau tidak melakukan pengujian berkala ;
11. Memberikan pernyataan teknis dalam hal terjadi kecelakaan sepanjang menyangkut kelaikan jalan ;
12. Membuat penilaian dan merekomendasikan pencabutan hak kepemilikan kendaraan Dinas, Intansi, Badan Hukum Pemerintah dan Swasta yang akan melakukan penghapusan dan atau pelelangan ;
13. Membuat penilaian dan merekomendasikan pencabutan hak kepemilikan kendaraan kepada Pengadilan untuk dilakukan pemusnahan apabila sebuah kendaraan betul-betul tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sehingga dapat mengancam dan membahayakan keselamatan umum dijalan.

b. Pembantu Penguji ;

Membantu melaksanakan tugas pejabat penguji untuk kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a.

Pasal 50

Dalam rangka peningkatan profesionalisme dibidang pengujian, Bupati dapat mengusulkan jabatan fungsional untuk tenaga teknis penguji kepada pemerintah.

Pasal 51

Jenjang jabatan fungsional penguji disesuaikan dengan tingkat kualifikasi pendidikan teknis penguji.

Pasal 52

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga penguji, Bupati dapat melakukan kerjasama dengan Diklat Perhubungan Darat, untuk menyelenggarakan Pendidikan Teknis dan atau mengirimkan tenaga untuk mengikuti Pendidikan Teknis.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut tentang pengadaan, pengangkatan dan pendidikan tenaga penguji diatur oleh Bupati.

Paragraf 4

Pelaksanaan Pengujian

Pasal 54

Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan dengan kegiatan :

- a. Pengujian Pertama
 1. Penerbitan surat pelaksanaan pengujian ;

2. Pemeriksaan fisik dan komponen teknis kendaraan ;
 3. Pemberian nomor uji atau nomor kontrol pengujian yang dilakukan secara permanen pada rangka landasan kendaraan ;
 4. Penetapan tanda samping ;
 5. Penetapan tanda uji yang ditempatkan pada tanda nomor kendaraan ;
 6. Pencatatan identitas kendaraan pada kartu induk atau kartu kendali ;
 7. Melakukan penilaian teknis, perhitungan berat muatan yang diijinkan, berat muatan yang diperbolehkan, jumlah berat keseluruhan (JBK), penetapan masa berlaku uji dan penetapan lainnya;
 8. Penerbitan buku uji.
- b. Pengujian Berkala;
1. Pemeriksaan fisik dan komponen kendaraan;
 2. Penetapan masa berlaku pengujian
 3. Penggantian tanda uji;
 4. Penggantian masa berlaku yang dibubuhkan dalam tanda samping.

Pasal 55

Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b tidak dilakukan penerbitan uji baru dan nomor kontrol atau nomor uji baru kecuali : buku uji dalam keadaan hilang, rusak tidak terbaca, tidak lengkap serta pengetokan ulang nomor uji lama pada rangka apabila nomor uji yang sudah ada tidak terbaca.

Pasal 56

Tata cara pemeriksaan, penggunaan model administrasi pengujian, penetapan jumlah muatan yang diijinkan, dan jumlah berat keseluruhan, penetapan masa berlaku dan lain-lain.

Pasal 57

- (1) Terhadap kendaraan yang dinyatakan lulus uji berkala diberikan tanda pengesahan lulus uji berupa buku uji dan tanda uji.
- (2) Masa berlaku pengujian berkala ditetapkan selama 6 (enam) bulan
- (3) Penguji dapat menetapkan masa berlaku hasil pengujian kurang dari 6 (enam) bulan yang didasarkan atas penilaian teknis dan keyakinan penguji terhadap kendaraan yang secara fisik perlu pengawasan melalui pemeriksaan ulang agar kendaraan tidak membahayakan keselamatan orang lain di jalan.

Pasal 58

- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, petugas memberitahukan secara tertulis:
 - a. Perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan
 - b. Waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (2) Pemilik atau pemegang kendaraan yang melakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji lagi.

Pasal 59

- (1) Apabila pemilik atau pemegang kendaraan tidak menyetujui Keputusan Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan petugas penguji setelah menerima pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera meminta penjelasan dari penguji yang bersangkutan, dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik/pemegang kendaraan, mengenai diterima atau ditolak permohonan keberatan tersebut.

- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, pemimpin petugas pengujian segera memerintahkan kepada pengujian lainnya untuk melakukan uji ulang dan tidak dikenakan lagi biaya uji.
- (4) Apabila pemohon keberatan ditolak dan atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak dapat lagi mengajukan keberatan.

Pasal 60

Pemilik kendaraan yang telah mendapat bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 harus melaporkan secara tertulis kepada pelaksana pengujian yang menerbitkan bukti lulus uji apabila:

- a. Terjadi kehilangan atau kerusakan yang mengakibatkan tidak dapat terbaca dengan jelas.
- b. Memindahkan operasi kendaraannya secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan ke wilayah lain diluar wilayah pengujian yang bersangkutan.
- c. Mengubah spesifikasi teknik kendaraan bermotor.
- d. Mengalihkan kepemilikan kendaraan bermotor sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi yang tercantum dalam bukti lulus uji;
- e. Pada saat masa berlaku uji kendaraannya berakhir, tidak dapat melakukan uji berkala, dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Pasal 61

- (1) Buku Uji dapat dicabut apabila :
 - a) Kendaraan diubah spesifikasi teknisnya sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang ada pada sertifikat registrasi uji type dan buku uji kendaraan yang bersangkutan (rubah bentuk) ;
 - b) Kendaraan dioperasikan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan diluar wilayah pengujian yang bersangkutan ;
 - c) Mengalihkan kepemilikan kendaraan sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam buku uji

- (2) Pemilik kendaraan yang buku ujinya dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi buku dan tanda uji baru setelah yang bersangkutan melaksanakan uji berkala kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 62

- (1) Untuk melakukan uji berkala, perpanjangan, perubahan dan penggantian tanda lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dipungut biaya yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Pemilik kendaraan dapat melakukan uji berkala diluar daerah wilayah pengujian yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan :
- a) Memiliki tanda bukti lulus uji masih berlaku ;
 - b) Memiliki tanda jati diri pemilik kendaraan ;
 - c) Membayar biaya uji berkala.
- (3) Terhadap pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penguji berkewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penguji dimana domisili kendaraan berada.

Paragraf 5

Penilaian, Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

Pasal 63

- (1) Instansi Pemerintah, badan hukum milik negara dan atau swasta yang akan melakukan penghapusan dan atau pelelangan terhadap kendaraan bermotor terlebih dahulu dilakukan penilaian kondisi teknis kendaraan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penguji.
- (3) Sebagai hasil bukti diberikan surat keterangan hasil penilaian teknis.

- (4) Atas permintaan petugas pendaftaran kendaraan bermotor, untuk melengkapi data nomor rangka dan nomor mesin, dan untuk menyatakan keasliannya, penguji dapat melakukan pemeriksaan terhadap nomor mesin dan nomor rangka.
- (5) Sebagai hasil bukti hasil pemeriksaan diterbitkan surat keterangan hasil pemeriksaan nomor mesin dan nomor rangka.

Pasal 64

- (1) Untuk memperhatikan dan memelihara kondisi teknis kendaraan, pemilik kendaraan melakukan perawatan-perawatan dan pemeliharaan kendaraan.
- (2) Perawatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bengkel umum perawatan, pemeliharaan dan bengkel umum perbaikan yang telah mendapat ijin dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 6

Upaya Paksa dan Tertib Penyelenggaraan Pengujian

Pasal 65

Terhadap kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal 63, penguji merekomendasikan kepada pemilik untuk melakukan penghapusan dan atau pemusnahan.

Pasal 66

- (1) Apabila rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 tidak mendapatkan tanggapan dan kendaraannya masih tetap dioperasikan, penguji dapat melakukan upaya paksa dengan cara penahanan.

- (2) Sebagai bukti penahanan kepada pemilik diberikan surat keterangan penahanan kendaraan
- (3) Kendaraan yang ditahan dapat diambil oleh pemilik apabila pemilik telah menyatakan kesanggupan akan melakukan perbaikan yang dibuat diatas segel.
- (4) Selama kendaraan dalam perbaikan surat-surat kendaraan tetap ditahan oleh penguji sampai yang bersangkutan mengujikan kembali kendaraannya setelah dilakukan perbaikan.

Pasal 67

- (1) Apabila sebuah kendaraan yang ditahan tidak dilakukan upaya perbaikan dan atau pengambilan oleh pemiliknya dalam masa 1 (satu) tahun, Dinas mengusulkan pencabutan hak pemilikan kepada Pengadilan.
- (2) Penetapan Pengadilan atas pencabutan hak pemilikan, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemusnahan dan atau pelelangan.

Pasal 68

- (1) Dalam rangka ketertiban pengujian, ditetapkan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Dinas memasang papan informasi tentang prosedur pengujian ;
 - b) Papan informasi tentang tarif dan atau biaya uji yang harus dibayar oleh wajib uji.
- (2) Papan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini, ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah terlihat dan dapat dibaca setiap saat oleh pemohon.

Bagian Kedua Pendaftaran Kendaraan Bermotor

Pasal 69

- (1) Setiap kendaraan bermotor sebelum dioperasikan di jalan wajib didaftarkan, untuk mendapatkan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan tanda nomor kendaraan.
- (2) Tata cara pendaftaran, persyaratan, penggunaan model dan lain-lain dilaksanakan menurut prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 70

Pelaksanaan pengelola pendaftaran kendaraan bermotor oleh Daerah, akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri setelah ada ketentuan lebih lanjut dari pemerintah.

Bagian Ketiga

Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Bengkel Konstruksi

Pasal 71

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor di Wilayah Kabupaten Ciamis, diatur dan ditetapkan dalam klasifikasi :
 - a) Bengkel konstruksi
 - b) Bengkel perawatan dan pemeliharaan
 - c) Bengkel perbaikan dan suku cadang
 - d) Bengkel uji asap.

- (2) Penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, profesional dan produktif, mampu membangun, memelihara, memperbaiki, kendaraan sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 72

- (1) Bengkel konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a adalah bengkel yang kegiatannya memproduksi landasan atau chasis, rumah-rumah kendaraan atau karoseri dan bak muatan barang.
- (2) Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bengkel konstruksi wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- a) Mengajukan spesifikasi teknis, design konstruksi dan atau proto type kendaraan yang akan dibuat, kepada Direktorat Jendral Perhubungan Darat untuk mendapatkan penetapan :
 1. Pengesahan rancang bangun (Design) dan spesifikasi teknis.
 2. Pendaftaran jenis landasan dan konstruksi.
 3. Jumlah berat yang diperbolehkan (Gross Vehicle Weight).
 4. Muatan susunan sumbu.
 5. Pemegang keputusan (Lisensi).
 - b) Pembuatan landasan dan karoseri harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
 - c) Melaksanakan uji mutu kepada Dinas teknis bagi kendaraan yang telah selesai dibuat sebelum didaftarkan untuk mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan
 - d) Dalam hal pembuatan karoseri dilaksanakan perusahaan lain yang ditunjuk oleh pemegang keputusan (Lisensi) tanggung jawab terhadap produksinya tetap berada pada pemegang keputusan yang bersangkutan.

Pasal 73

Bengkel karoseri yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan spesifikasi teknis dan design yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a Dinas teknis dapat memerintahkan untuk membongkar kembali konstruksi landasan untuk disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan memberikan laporan kepada Direktorat Jendral Perhubungan Darat.

Paragraf 2

Bengkel Pemeliharaan dan Perawatan

Pasal 74

Bengkel pemeliharaan dan perawatan adalah bengkel umum yang kegiatannya melaksanakan pemeliharaan dan perawatan komponen teknis kendaraan dan atau penggantian suku cadang.

Pasal 75

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilaksanakan baik dengan menggunakan peralatan mekanik, maupun manual.
- (2) Bengkel umum perawatan yang menggunakan peralatan mekanik wajib melakukan kalibrasi alat secara berkala setiap tahun dan hasilnya dilaporkan kepada Dinas teknis.
- (3) Kalibrasi alat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan atau oleh konsultan yang tertunjuk oleh Bupati atas permohonan pemilik bengkel.
- (4) Dalam hal pengujian alat (kalibrasi) dilakukan oleh konsultan, beban biaya menjadi tanggung jawab pemilik bengkel.
- (5) Sebagai tanda bukti telah dilakukan kalibrasi tanda pengesahan.

Pasal 76

Bengkel umum pemeliharaan dan perawatan yang tidak melaksanakan kalibrasi terhadap peralatan yang digunakan dapat dikenakan sanksi pencabutan ijin apabila setelah diberikan peringatan tertulis tidak ditanggapi dan atau tidak dapat memberikan keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemeriksaan alat (kalibrasi) dan prosedur pencabutan ijin diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Bengkel Perbaikan dan Suku Cadang

Pasal 78

- (1) Bengkel perbaikan dan suku cadang adalah bengkel umum yang melaksanakan perbaikan terhadap kendaraan dan atau penjualan suku cadang.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: pengelasan, pengetokan, pengecatan, perbaikan dan penjualan shock breker, knal pot, penggantian kaca. Perbaikan dilakukan sesuai dengan standard yang telah ditetapkan dan memenuhi syarat keselamatan.

Pasal 79

Setiap bengkel umum perbaikan dilarang membangun, merubah, menambah ukuran landasan dan rumah kendaraan dan atau memodifikasi kendaraan yang akan berakibat ketidak seimbangan kinerja kendaraan.

Pasal 80

Kecuali dengan ijin dan atau penunjukan Dinas Teknis, bengkel umum perbaikan dapat merubah bentuk dan atau membuat ruang muatan bagi kendaraan angkutan yang bersifat perintisan, sepanjang tidak menambah atau mengurangi landasan dan spesifikasi teknis kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan bengkel umum perbaikan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Paragraf 4

Bengkel Uji Asap

Pasal 82

- (1) Bengkel uji asap adalah bengkel umum yang melaksanakan pengujian terhadap ketebalan asap kendaraan dan atau pengukuran sisa gas buang.
- (2) Pengujian asap tebal dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 83

Pengujian asap tebal diselenggarakan oleh Daerah dan atau oleh bengkel umum yang ditunjuk oleh Bupati dibawah pengawasan langsung Dinas Teknis.

Pasal 84

Pengujian ketebalan asap dapat dipungut bayaran yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan bengkel uji asap dan prosedur penunjukan ditetapkan dan diatur dalam Keputusan Bupati.

Paragraf 5

Pembinaan dan Perijinan

Pasal 86

Agar penyelenggaraan bengkel umum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku, Daerah melakukan pembinaan meliputi:

- a) Pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan-ketentuan teknis dan laik jalan kendaraan.
- b) Pengawasan mutu produksi dan pemeriksaan peralatan yang digunakan.
- c) Bantuan modal usaha dan peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung.
- d) Penetapan dan pembangunan kawasan bengkel umum terpadu.

Pasal 87

- (1) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan perorangan.
- (2) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Badan Hukum dan Perorangan baru dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap bengkel umum kendaraan bermotor yang telah mendapat ijin dari Pemerintah Daerah wajib memasang papan nama bengkel dengan mencantumkan klasifikasi dan nomor izin.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan dan tata cara perijinan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN PEMAKAI JALAN

Bagian Pertama

Pendidikan Mengemudi.

Pasal 89

Penyelenggaraan pendidikan mengemudi kendaraan bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan dibidang lalu lintas angkutan jalan, terampil, berdisiplin, bertanggung jawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.

Pasal 90

Penyelenggaraan pendidikan pengemudi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan Perorangan.

Pasal 91

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan pengemudi yang meliputi pengarahan, bimbingan dan bantuan teknis serta pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan :

- a. Penyediaan fasilitas belajar berupa ruang kelas dan peralatan mengajar yang memadai.

- b. Penyediaan fasilitas berupa lokasi lapangan untuk praktek mengemudi.
- c. Memiliki dan menggunakan kendaraan untuk praktek latihan mengemudi yang dilengkapi :
 - Tanda bertuliskan latihan/belajar yang jelas kelihatan dari depan dan dari belakang
 - Rem tambahan yang dioperasikan oleh instruktur.
 - Tambahan kaca spion belakang dan samping khusus untuk instruktur.
- d. Penyusunan dan pengesahan kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran teori dan praktek meliputi :
 - Pendidikan Pancasila.
 - Peraturan Perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
 - Pengetahuan praktis, mengenai teknis dasar kendaraan bermotor, kecelakaan lalu lintas dan pertolongan pertama pada kecelakaan serta sopan santun atau etika berlalu lintas di jalan.
 - Praktek mengemudikan kendaraan bermotor di lapangan praktek.
 - Praktek mengemudikan kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di jalan.
 - Praktek perawatan kendaraan bermotor.
- e. Persyaratan untuk calon siswa pendidikan sekolah mengemudi.
- f. Persyaratan instruktur pendidikan pengemudi

Pasal 92

- (1) Penyelenggaraan pendidikan mengemudi dapat menerbitkan surat tanda lulus pendidikan mengemudi yang telah mendapat pengesahan dari Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Surat tanda lulus pendidikan mengemudi dapat dijadikan pertimbangan untuk mendapat Surat Ijin Mengemudi untuk yang pertama kalinya.

Pasal 93

Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan sekolah mengemudi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin dari Bupati.

Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan, pembinaan dan proses perijinan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian kedua

Surat Ijin Mengemudi

Pasal 95

- (1) Setiap orang yang akan mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi.
- (2) Tata cara dan ketentuan untuk mendapatkan Surat Ijin Mengemudi dilakukan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 96

Pengelolaan dan atau penyelenggaraan pelayanan penerbitan Surat Ijin Mengemudi oleh Daerah akan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri setelah ada ketentuan lebih lanjut dari Pemerintah.

Bagian ketiga

Fasilitas Pejalan Kaki

Pasal 97

Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai jalan, Daerah merencanakan, membangun, memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi :

- a. Trotoar.
- b. Jembatan Penyebrangan dan tempat-tempat penyebrangan.
- c. Tempat-tempat dan atau pemberhentian kendaraan.

Pasal 98

Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan standar yang telah ditetapkan.

Bagian keempat

Penyuluhan dan Bimbingan Keselamatan

Pasal 99

- (1) Sebagai upaya meningkatkan kualitas kesadaran berlalu lintas di jalan, Daerah menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan keselamatan kepada masyarakat
- (2) Penyuluhan dan bimbingan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui media masa/elektronik/cetak, pemasangan spanduk, penyuluhan ke sekolah-sekolah, organisasi pemuda, kelompok profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pemilihan awak kendaraan umum teladan.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyuluhan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VI
TEKNIK LALU LINTAS

Bagian Pertama

Manajemen Lalu Lintas

Pasal 101

Untuk kegiatan penyelenggaraan lalu lintas yang aman, tertib dan lancar daerah merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengendalikan lalu lintas.

Pasal 102

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 101 meliputi kegiatan :
 - a. Inventarisasi dan Evaluasi tingkat pelayanan lalu lintas pada tiap-tiap jaringan jalan.
 - b. Penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan.
 - c. Penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas .
 - d. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya.
- (2) Untuk merencanakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah melakukan survey lalu lintas yang terdiri dari :
 - a. Survey asal tujuan
 - b. Survey lalu lintas harian rata-rata dan survey perhitungan perbandingan volume dengan kapasitas
 - c. Survey dan analisa sistem kegiatan atau bangkitan tarikan lalu lintas
- (3) Survey lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun.

Pasal 103

Pelaksanaan dan tata cara survey diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 104

- (1) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 adalah kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan jalan atau ruas jalan tertentu yang meliputi :
 - a. Penetapan route tertunjuk angkutan penumpang umum;
 - b. Penetapan jaringan lintas atau route angkutan barang;
 - c. Penetapan sirkulasi lalu lintas.
- (2) Penetapan sirkulasi lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
 - a. Penetapan lalu lintas satu arah dan atau dua arah;
 - b. Penetapan pembatasan masuk kendaraan sebagian dan atau seluruh kendaraan;
 - c. Penetapan larangan berhenti dan atau parkir pada tempat-tempat tertentu;
 - d. Penetapan kecepatan lalu lintas kendaraan
 - e. Pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas-ruas jalan tertentu.

Pasal 105

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ditetapkan dalam Keputusan Bupati, dinyatakan dalam rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat atau pemberi isyarat lalu lintas serta diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 106

Setiap orang yang melanggar ketentuan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dapat diancam hukuman dan atau denda sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 107

Pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 meliputi pemantauan, penilaian dan tindakan korektif terhadap kebijaksanaan penetapan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104.

Pasal 108

Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 meliputi kegiatan pemberian arahan, petunjuk, bimbingan dan penyuluhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104.

Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut tentang manajemen lalu lintas diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 110

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas, dilakukan rekayasa lalu lintas yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan.
- (2) Fasilitas dan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rambu-rambu Lalu Lintas;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan;

- e. Alat Pengawasan dan pengaman jalan;
 - f. Fasilitas pendukung;
- (3) Alat pengendali dan alat pemakai jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. Alat pembatas kecepatan (Speed Tarp)
 - b. Alat Pembatas tinggi dan lebar (Portal)
 - c. Pagar pengaman (Guadril)
 - d. Cermin tikungan
 - e. Deliniator
 - f. Pulau-pulau lalu lintas (uteraan Sparator)
 - g. Pita Penggaduh.
- (4) Alat pengawasan dan pengaman jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah alat yang berfungsi untuk melakukan pengawasan berat kendaraan beserta muatannya, yaitu berupa alat penimbangan yang dipasang secara tetap yang dipindah-pindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (5) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
- a. Tempat pejalan kaki berupa trotoar, tempat penyebrangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan atau rambu-rambu jembatan penyebrangan;
 - b. Fasilitas parkir pada badan jalan, yang dilengkapi rambu dan marka jalan;
 - c. Halte / Shelter
 - d. Tempat Istirahat (Rest Area)
 - e. Lampu Penerangan Jalan.

Pasal 111

- (1) Agar penyelenggaraan fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung dilaksanakan secara terarah, tepat dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undangan yang berlaku, Daerah menyusun dan menetapkan rencana umum kebutuhan fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung;

- (2) Rencana umum kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan, fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk masa waktu paling lama 5 (lima) tahun yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati dan direalisasikan pada tiap-tiap tahun anggaran.
- (3) Setiap pemasangan fasilitas dan perlengkapan jalan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan rencana umum diberi tanda pengesahan berupa stiker dengan logo Dinas Perhubungan berbentuk bundaran.

Pasal 112

- (1) Badan Hukum, perorangan yang akan memasang fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan, fasilitas pendukung harus sesuai dengan rencana umum, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat ijin dari Pemerintah Daerah
- (2) Setiap orang, Badan Hukum dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan pemberi isyarat .
- (3) Kecuali dengan ijin Bupati, Badan Hukum perorangan dapat memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan teknis dan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang dilarang menyimpan benda-benda atau alat perintang di jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan lalu lintas kecuali setelah mendapat ijin dari Bupati.
- (5) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertujuan untuk mengendalikan dan mengakomodir tuntutan masyarakat yang bersifat mendesak.

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut tentang rekayasa lalu lintas diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 114

- (1) Untuk menghindarkan terjadinya konflik lalu lintas akibat terjadinya sistem kegiatan pada tata guna lahan tertentu dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Analisis sistem kegiatan yang direncanakan ;
 - b. Perhitungan dan perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan;
 - c. Analisis kebutuhan pelayanan angkutan;
 - d. Analisis dampak lalu lintas terhadap jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi;
 - e. Rencana penanggulangan dan atau pengelolaan dampak.
- (3) Analisis dampak lalu lintas dibuat oleh badan hukum, perorangan yang akan membangun pusat kegiatan.
- (4) Dinas Teknis melakukan penilaian dan merekomendasikan hasil analisa dampak lalu lintas dan menjadi syarat dikeluarkannya perijinan lokasi site plan dan atau ijin bangunan.

Pasal 115

- (1) Setiap orang, badan hukum, yang melaksanakan pembangunan pusat-pusat kegiatan dengan tidak melakukan analisis dampak lalu lintas dan atau tidak melaksanakan rencana pengelolaan dampak lalu lintas yang telah direkomendasikan dan dipersyaratkan dalam perijinan lokasi site plan dan atau ijin bangunan, dapat dilakukan penghentian kegiatan dan atau penutupan jalan masuk.
- (2) Penghentian kegiatan dan atau penutupan jalan masuk dilaksanakan setelah terlebih dahulu diterbitkan keputusan dan atau surat perintah Bupati.

- (3) Keputusan atau Surat Perintah Penghentian dan atau penutupan jalan masuk diterbitkan apabila kepada pemegang ijin dan atau pembangunan tidak mengindahkan peringatan atau teguran sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Penghentian kegiatan dan atau penutupan jalan masuk dapat dicabut setelah pemegang menyatakan kesanggupan secara tertulis untuk melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 116

Jenis kegiatan dan tata cara penyusunan analisis dampak lalu lintas diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Pemindahan Kendaraan

Pasal 117

- (1) Untuk keamanan, kelancaraan dan keselamatan lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pemindahan kendaraan bermotor di jalan.
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
 - a. Kendaraan yang patut diduga terlibat dalam tindak kejahatan.
 - b. Kendaraan bermotor mengalami kerusakan teknis dan berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti atau parkir.
 - c. Kendaraan yang berhenti atau parkir pada tempat-tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan dalam rambu-rambu lalu lintas atau tidak.
 - d. Kendaraan yang disimpan di jalan sehingga jalan berfungsi sebagai garasi atau tempat penyimpanan kendaraan.
 - e. Kendaraan yang ditinggalkan oleh pemiliknya di jalan selama dua kali dua puluh empat jam (2 x 24 jam).

- f. Menggunakan ruang parkir atau tempat parkir umum lebih dari dua jam tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pemakai jalan lainnya.
- (3) Pemindahan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh petugas yang berwenang kecuali kendaraan yang mengalami kerusakan teknis atas prakarsa pemilik atau pengemudi dipindahkan ketempat yang aman.

Pasal 118

- (1) Pemindahan kendaraan bermotor dijalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 diselenggarakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Pemindahan kendaraan dilakukan dengan menggunakan mobil derek yang sesuai dengan peruntukannya.
 - b. Tersedia areal tempat penyimpanan kendaraan yang Representatif.
 - c. Adanya jaminan keamanan.
- (2) Mobil derek yang sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
- a. Mobil derek dilengkapi dengan peralatan teknis penderekan baik bersifat mekanik maupun manual.
 - b. Dilengkapi alat pengaman berupa lampu isyarat (rotor), isyarat bunyi (sirene).
 - c. Dioperasikan oleh operator derek yang memiliki kecakapan atau kemampuan teknis penderekan.
- (3) Areal tempat penyimpanan yang Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa lapangan parkir yang dibangun secara khusus dan atau tempat penyimpanan yang ditetapkan oleh Bupati, dilengkapi fasilitas pendukung dan sistem keamanan yang memadai.
- (4) Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud huruf c Pasal ini, adalah :
- a. Pemindahan dilakukan oleh petugas dengan tanda atau seragam yang lengkap.
 - b. Pemindahan kendaraan diusahakan diketahui atau disaksikan oleh pemilik atau pengemudi kendaraan yang bersangkutan.

- c. Sistem informasi pemindahan kepada pemilik.
- d. Berita acara pemindahan penyimpanan.
- e. Pemindahan diusahakan dengan memperkecil resiko dan atau kerusakan serta kehilangan perlengkapan akibat proses penderekan.
- f. Mobil derek harus lebih besar atau lebih kuat daripada kendaraan yang diderek baik konstruksi, berat, dimensi, ukuran maupun daya mesinnya (Power engine).
- g. Pemindahan kendaraan yang melanggar ketentuan berhenti dan atau parkir dilakukan setelah terlebih dahulu diberikan peringatan dan kesempatan selama lima belas menit kepada pemilik atau pengemudi untuk memindahkan kendaraannya ketempat yang aman dan apabila dalam waktu yang telah ditetapkan tidak dilakukan baik diketahui atau tidak kendaraan dilakukan pemindahan atau penderekan.

Pasal 119

- (1) Selain Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan pemindahan kendaraan dijalan dapat dilaksanakan oleh Badan Hukum atau Perorangan dengan dengan menggunakan derek umum yang memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki ijin penyelenggaraan derek umum dari Pemerintah Daerah;
 - b. Memiliki tempat penyimpanan atau garasi;
 - c. Kendaraan derek yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan pada ayat (2) Pasal 118.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan derek umum tidak memiliki garasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyimpanan derek dapat dilakukan diareal fasilitas penyimpanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat izin.

Pasal 120

Pemindahan kendaraan dengan menggunakan derek umum hanya dilakukan terhadap kendaraan yang mengalami kerusakan teknis atau mogok dan mengalami kecelakaan atas permintaan pemilik kendaraan dan atau atas perintah petugas yang berwenang yang bersifat bantuan.

Pasal 121

Pemindahan kendaraan dapat dipungut bayaran yang besarnya masing-masing :

- a. Ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri bagi pemindahan kendaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- b. Ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati, bagi pemindahan kendaraan yang menggunakan jasa derek umum atas usul penyelenggaraan derek umum dan mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 122

Untuk menyelenggarakan pemindahan kendaraan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga setelah mendapat persetujuan Dewan, mengenai hal-hal penyediaan derek dan areal tempat penyimpanan.

Pasal 123

Ketentuan lebih lanjut tentang ketentuan pemindahan kendaraan, prosedur perijinan derek umum dan kerjasama pengelolaan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Parkir Umum dan Bongkar Muat Barang

Paragraf 1

Fasilitas Parkir Umum

Pasal 124

- (1) Parkir untuk umum diselenggarakan ditepi jalan umum dan atau dengan fasilitas khusus berupa gedung parkir atau taman parkir.
- (2) Parkir untuk umum ditepi jalan umum dilaksanakan pada badan jalan dan atau pada daerah milik jalan, daerah pengawasan jalan yang merupakan satu kesatuan wilayah lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Penyelenggaraan parkir untuk umum dengan fasilitas khusus berupa gedung parkir dan atau taman parkir dilaksanakan dipusat-pusat kegiatan baik didalam kota, diluar kota, pada kawasan wisata, kawasan pendidikan atau ditempat-tempat lain yang ditetapkan peruntukannya.

Pasal 125

- (1) Penyelenggaraan parkir untuk umum dibadan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 124 dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. Jalan yang digunakan merupakan jalan lingkungan.
 - b. Satuan Ruang Parkir (SRP) ditetapkan berdasarkan V/C Ratio, jenis kendaraan dengan konfigurasi arah parkir sejajar, serong 15 derajat, serong 30 derajat, dan serong 45 derajat.
 - c. Dinyatakan oleh rambu-rambu peruntukan parkir dan marka jalan.
 - d. Ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Penyelenggaraan parkir umum di Daerah Milik Jalan atau Daerah Pengawasan Jalan sebagaimana pada ayat (2) Pasal 124, dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Keluar masuk kendaraan ketempat dan atau dari tempat parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi.
- b. Tidak menimbulkan kerusakan terhadap perlengkapan jalan antara lain saluran air harus diamankan.
- c. Tempat parkir ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagai tempat parkir untuk umum dan dilengkapi dengan peruntukan parkir.

Pasal 126

fasilitas parkir untuk umum yang diselenggarakan digedung parkir dan atau ditaman parkir, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tempat parkir harus merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya.
- b. Lokasi parkir harus memiliki akses yang mudah kepusat-pusat kegiatan.
- c. Satuan ruang Parkir (SRP) diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur dan marka jalan.

Paragraf 2

Juru Parkir

Pasal 127

- (1) Juru parkir adalah petugas parkir yang bertanggung jawab untuk pengaturan keluar dan masuk kendaraan ketempat parkir.
- (2) Pembinaan terhadap juru parkir ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengangkatan dan penugasan juru parkir dilaksanakan dengan status tenaga harian lepas dan atau tenaga kontrak.
 - b. Seragam juru parkir ditetapkan dengan warna tertentu yang dilengkapi atribut atau tanda-tanda yang jelas dan lengkap.

- c. Setiap juru parkir berhak mendapat penghasilan, yang diatur berdasarkan prosentase dari pendapatan bruto setiap hari, yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil uji petik pada saat penetapan target pendapatan untuk juru parkir yang berstatus tenaga harian lepas, penggajian dengan cara kontrak untuk juru parkir yang berstatus tenaga kontrak.
 - d. Minimal satu tahun satu kali terhadap juru parkir dilakukan pendidikan atau pelatihan keterampilan, disiplin dan sopan santun pelayanan parkir.
- (3) Pembinaan terhadap juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk juru parkir yang bekerja dan atau ditugaskan ditempat parkir khusus yang dikelola oleh badan hukum, perorangan atau swasta.

Paragraf 3

Penyelenggaraan

Pasal 128

- (1) Parkir untuk umum ditepi jalan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan cara :
- a. Parkir yang dilaksanakan pada badan jalan hanya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan tidak dapat diselenggarakan dengan pihak ketiga.
 - b. Parkir yang dilaksanakan di Daerah Milik Jalan atau Daerah Pengawasan Jalan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan dan atau kerjasama dengan pemilik fasilitas parkir.
- (2) Penyelenggaraan parkir untuk umum yang dilaksanakan digedung parkir atau taman parkir, dapat berupa usaha parkir umum secara penuh atau usaha tambahan yang memanfaatkan fasilitas pendukung dari suatu sistem kegiatan.

- (2) Usaha parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum atau perorangan.
- (4) Parkir umum yang merupakan usaha tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan dengan cara kerjasama teknis antara Pemerintah Daerah dengan pemilik fasilitas parkir.

Pasal 129

- (1) Usaha parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 128, yang diselenggarakan badan hukum atau perorangan dilaksanakan setelah mendapat ijin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilik ijin untuk usaha umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib dilaksanakan kerjasama teknis dengan Pemerintah Daerah dan memberikan kontribusi pendapatan retribusi parkir, kepada Pemerintah Daerah yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dalam bentuk prosentase yang dituangkan dalam naskah kerjasama.

Pasal 130

Setiap orang, badan hukum dilarang menyelenggarakan parkir umum tanpa ijin dan atau kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 131

Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan parkir umum diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 4

Bongkar Muat Barang

Pasal 132

- (1) Kegiatan bongkar dan muat barang yang dilaksanakan didalam kota, dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya.
- (2) Tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berupa pergudangan, halaman, atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus dan atau tempat-tempat tertentu yang disediakan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 133

- (1) Kegiatan bongkar muat barang didalam kota yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, dan atau dengan menggunakan jalan sebagai tempat kegiatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan ijin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk mengendalikan kegiatan bongkar muat menurut tempat dan waktu tertentu, agar tidak menimbulkan gangguan lalu lintas, kerusakan jalan dan atau merugikan pemakai jalan lainnya.

Pasal 134

Untuk kepentingan pengendalian bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 133, Bupati menetapkan tempat dan waktu kegiatan, route keluar masuk kendaraan angkutan barang kedalam kota dan fasilitas tempat menunggu atau istirahat.

Pasal 135

Setiap kendaraan pengangkut yang akan melakukan bongkar muat barang didalam kota dan menggunakan jalan diluar jaringan lintas angkutan barang yang telah ditetapkan, dilakukan pengaturan dan pengendalian melalui ijin dispensasi penggunaan jalan.

Pasal 136

Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan bongkar muat barang dan prosedur perijinanya diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VII

PEMBINAAN ANGKUTAN

Bagian Pertama

Angkutan Orang

Paragraf 1

Sistem Pelayanan

Pasal 137

Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Pengangkutan dengan kendaraan umum ;
- b. Pengangkutan dengan kendaraan milik perusahaan ;
- c. Pengangkutan dengan sepeda motor yang diusahakan ;
- d. Pengangkutan dengan mobil barang ;

Pasal 138

- (1) Pengangkutan dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf a dilakukan dengan menggunakan mobil bis dan mobil penumpang yang dilayani dalam :
 - a. Trayek tetap dan teratur ;
 - b. Tidak dalam trayek.
- (2) Trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Trayek Antar Kota Antar Propinsi ;
 - b. Trayek Antar Kota Dalam Propinsi ;
 - c. Trayek Angkutan Kota dan Pedesaan yang sepenuhnya beroperasi di Wilayah Kabupaten.
 - d. Trayek Angkutan Kota dan Pedesaan di wilayah perbatasan dua daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Pengangkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
 - a. Pengangkutan dengan menggunakan Taksi ;
 - b. Pengangkutan dengan menggunakan cara sewa (Rental) ;
 - c. Pengangkutan untuk kepentingan pariwisata.

Pasal 139

- (1) Pengangkutan dengan kendaraan milik perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b dilakukan dengan mobil bis dan mobil penumpang yang bukan kendaraan umum, untuk keperluan pengangkutan karyawan dari perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Setiap perusahaan yang menggunakan kendaraannya untuk pengangkutan karyawan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan :
 - a. Kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ;
 - b. Warna dasar kendaraan harus seragam yang dilengkapi dengan tulisan angkutan karyawan dan nama perusahaan ;
 - c. Memiliki Kartu Pengawasan operasi dari Pemerintah Daerah ;

- d. Tidak melakukan pengangkutan orang / Karyawan selain karyawan dari perusahaan yang bersangkutan ;
- e. Memiliki garasi atau tempat penyimpanan kendaraan.

Pasal 140

Penumpang kendaraan umum wajib uji diberi karcis sebagai tanda bukti atas pembayaran biaya angkutan yang telah disepakati serta pemberlakuan penggunaan karcis bagi kendaraan umum yang belum menggunakan karcis dilakukan secara bertahap.

Pasal 141

Pool kendaraan angkutan penumpang umum yang berada di wilayah Kabupaten Ciamis harus mempunyai izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 142

- (1) Pengangkutan orang dengan sepeda motor yang diusahakan dan pengangkutan dengan mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf c dan d adalah pelayanan angkutan yang bersifat perintis.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk sepeda motor yang diusahakan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Daerah operasi dibatasi pada daerah-daerah yang belum terdapat pelayanan angkutan umum dan atau pada jalan lingkungan.
 - b. Jumlah kendaraan dibatasi ;
 - c. Bersifat sementara yang diarahkan menuju pelayanan angkutan umum ;
 - d. kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dengan surat-surat lengkap ;
 - e. Kendaraan yang digunakan harus didaftarkan kepada Pemerintah Daerah dan mendapatkan kartu pengawasan penggunaan kendaraan bermotor ;

- f. Pemegang kendaraan terdaftar di Kepolisian sebagai anggota kelompok usaha pada daerah operasi yang bersangkutan ;
- g. Tersedia pangkalan kendaraan yang ditempatkan pada lokasi yang tidak menimbulkan masalah lalu lintas ;
- h. Tarif angkutan ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan masyarakat setempat.

Pasal 143

Pengangkutan dengan sepeda motor yang diusahakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 yaitu pelayanan angkutan yang bersifat perintis yang secara bertahap harus dikurangi keberadaannya karena tidak termasuk dalam pengertian kendaraan angkutan penumpang umum dan tidak boleh bersinggungan dengan kendaraan angkutan penumpang umum.

Pasal 144

Pengangkutan orang dengan mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Ruang muatan dilengkapi dengan dinding yang tingginya sekurang-kurangnya 0,6 m2.
- b. Tersedia luas lantai, ruang muatan sekurang-kurangnya 0,4 m2 per penumpang.
- c. Dilengkapi dengan alat komunikasi antara pengemudi dengan penumpang baik berupa isyarat bunyi (bel) maupun pembuatan penyekat tembus pandang antara ruang pengemudi dengan ruang penumpang.
- d. Memiliki dan membawa surat keterangan mobil barang mengangkut penumpang dan atau Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB).

Paragraf 2

Perencanaan Angkutan, Jaringan Trayek Dan Wilayah Operasi Taksi

Pasal 145

Untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur serta pengangkutan dengan menggunakan Taksi, Pemerintah Daerah merencanakan kebutuhan pelayanan angkutan yang ditetapkan dalam jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi.

Pasal 146

- (1) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 memuat :
 - a. Kode trayek ;
 - b. Lintasan pelayanan atau route yang harus dilayani ;
 - c. Jumlah armada yang dialokasikan tiap-tiap jaringan trayek ;
 - d. Jenis pelayanan, proto type kendaraan dan warna dasar kendaraan ;
 - e. Terminal asal dan tujuan.
- (2) Wilayah operasi taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 memuat :
 - a. Ruang lingkup wilayah pelayanan ;
 - b. Jumlah armada dan warna dasar kendaraan.

Pasal 147

- (1) Penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi yang merupakan hasil perencanaan dilakukan berdasarkan survey dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Analisis potensi faktor muatan ;
 - b. Asal dan tujuan perjalanan
 - c. Kondisi Jalan ;

- d. Jenis pelayanan dan proto type kendaraan untuk tiap-tiap jaringan yang direncanakan ;
 - e. Jarak dan waktu tempuh ;
 - f. Perhitungan tarif angkutan ;
 - g. Ketersediaan terminal.
- (2) Untuk kepentingan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan survey lalu lintas dan survey angkutan (survey asal dan tujuan), sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun dan evaluasi pelayanan angkutan setiap tahun.

Pasal 148

- (1) Terhadap perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Bupati:
- a. Mengusulkan kepada Menteri Perhubungan untuk penetapan jaringan trayek Antar Kota Antar Propinsi ;
 - b. Mengusulkan kepada Gubernur untuk penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi Antar Kota Dalam Propinsi;
 - c. Menetapkan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi yang sepenuhnya beroperasi diwilayah Kota;
 - d. Melakukan kerjasama transportasi antar dua wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Kerjasama transportasi antar dua wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Perencanaan, penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi di daerah perbatasan;
 - b. Penetapan pembagian alokasi, pengadaan dan angkutan untuk masing-masing daerah;
 - c. Perencanaan, penetapan terminal perbatasan;
 - d. Penetapan bagi hasil retribusi terminal perbatasan;
 - e. Pengawasan bersama diwilayah perbatasan;

Paragraf 3

Pengadaan Kendaraan

Pasal 149

- (1) Setiap jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi yang telah mendapat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 dilaksanakan realisasi pengisian atau formasi pelayanan angkutan dengan menggunakan kendaraan yang sesuai dengan peruntukan untuk tiap-tiap jaringan trayek dan wilayah operasi taksi.
- (2) Kendaraan yang sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jumlah alokasi, jenis dan proto type, warna dasar kendaraan sebagaimana ditetapkan dalam jaringan trayek masing-masing.
- (3) Setiap orang, badan hukum yang akan mengisi formasi pelayanan angkutan dapat diberi ijin apabila kendaraan yang digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Untuk keseragaman dan memudahkan pengadaan kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya, Bupati dapat menunjuk dealer atau agen penjualan angkutan umum untuk pengadaan kendaraan.
- (5) Penunjukan dealer atau agen pengadaan angkutan umum, dilaksanakan secara terbuka melalui proses lelang yang diikuti oleh dealer/agen yang telah mendapat ijin di daerah
- (6) Dalam hal tidak terdapat dealer/agen penjual angkutan umum di daerah, pelelangan dapat mengikut sertakan dealer/agen lain luar Daerah.
- (7) Setiap dealer /agen yang mendapat penunjukan untuk pengadaan kendaraan harus bersedia melakukan penarikan kendaraan, apabila kendaraan telah habis masa usia pakai dan atau kendaraan sudah tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan untuk dilakukan penghapusan.

Pasal 150

- (1) Untuk pengadaan kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya, pembuatan karoseri kendaraan dilaksanakan oleh bengkel umum konstruksi/bengkel karoseri yang telah mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Setiap dealer/ agen yang telah mendapat penunjukan pengadaan kendaraan dilarang membangun/membuat karoseri sendiri, kecuali apabila dealer yang bersangkutan memiliki unit bengkel konstruksi yang telah mendapatkan ijin dari Pemerintah Daerah dan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Paragraf 4

P e r i j i n a n

Pasal 151

Setiap orang, badan hukum yang akan berusaha dibidang angkutan umum untuk mengangkut orang, wajib memiliki ijin yang terdiri dari:

- a. Izin Usaha Angkutan
- b. Izin Trayek
- c. Izin Operasi
- d. Izin Insidentil

Pasal 152

- (1) Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a adalah ijin untuk melakukan usaha dibidang angkutan baik yang dilaksanakan dalam trayek tetap dan teratur maupun tidak dalam trayek (Taksi, sewa/rental, angkutan pariwisata), berlaku selama kegiatan usaha berlangsung
- (2) Setiap pemegang ijin wajib:

- a. Merealisasikan kegiatan usaha dan atau pengadaan kendaraan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya ijin usaha;
 - b. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Pemerintah Daerah.
 - c. Melaporkan dan atau mendaftarkan kendaraan yang digunakan kepada Pemerintah Daerah dan mendapatkan Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB) untuk tiap-tiap kendaraan.
- (3) Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berfungsi sebagai alat kontrol, laporan kegiatan usaha, berlaku untuk masa waktu satu tahun dan dapat diperpanjang selama kendaraan yang didaftarkan dioperasikan serta harus dibawa dikendaraan dan diperlihatkan kepada petugas jika sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan.

Pasal 153

- (1) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf b berlaku 5 (lima) tahun berikutnya.
- (2) Penerbitan izin trayek dilengkapi Kartu Pengawasan sebagai kutipan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Izin Trayek.
- (3) Kartu Pengawasan memuat data kendaraan dan route lintasan tertunjuk untuk tiap-tiap kendaraan yang harus dibawa oleh pengemudi pada saat beroperasi dan diperlihatkan kepada petugas jika sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan.
- (4) Kartu Pengawasan berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang untuk satu tahun berikutnya dengan mempertimbangkan aspek kelaikan jalan kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 154

Izin trayek dan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 diterbitkan oleh :

- a. Menteri Perhubungan untuk trayek antar kota antar propinsi, atas rekomendasi Bupati;

- b. Gubernur untuk trayek antar kota dalam propinsi, atas rekomendasi Bupati;
- c. Bupati untuk trayek angkutan kota dan pedesaan.

Pasal 155

- (1) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf c adalah ijin untuk mengoperasikan kendaraan yang pelayanannya tidak dalam trayek.
- (2) Ijin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Izin Operasi Taksi
 - b. Izin operasi sewa/rental
 - c. Izin operasi pariwisata.
- (3) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diterbitkan oleh:
 - a. Menteri Perhubungan untuk ijin operasi angkutan pariwisata;
 - b. Gubernur untuk ijin operasi Taksi antar kota dalam propinsi;
 - c. Bupati untuk ijin operasi yang sepenuhnya beroperasi di Wilayah Kabupaten dan ijin Rental.
- (4) Masa berlaku ijin operasi selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk lima tahun berikutnya.

Pasal 156

Perizinan angkutan dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila:

- a. Kegiatan usaha tidak dilaksanakan;
- b. Masa berlaku ijin sudah habis dan tidak diperpanjang;
- c. Dilakukan pencabutan atau pembekuan ijin yang disebabkan operasi kendaraan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

Paragraf 5

Peremajaan, Penggantian dan Penghapusan Kendaraan.

Pasal 157

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan peremajaan kendaraan umum.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:
 - a. atas permintaan pemilik kendaraan;
 - b. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya pembatasan usia pakai kendaraan

Pasal 158

Peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Jumlah armada, jenis dan proto type kendaraan dan warna dasar kendaraan pengganti harus sama dengan kendaraan yang diremajakan.
- b. Nomor kendaraan yang baru atau pengganti harus menggunakan nomor yang diremajakan.
- c. Peremajaan dilaksanakan setelah dilakukan penghapusan/pemusnahan kendaraan lama apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan laik jalan, perubahan bentuk dan status kendaraan dari kendaraan penumpang kepada kendaraan barang dan penghapusan dokumen atau surat-surat kendaraan lama.

Pasal 159

- (1) Atas permintaan pemilik kendaraan Pemerintah Daerah dapat melakukan penggantian kendaraan umum.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:

- a. Kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan atau karena kendaraan hilang;
 - b. Terjadi pengalihan trayek;
 - c. Penggantian kendaraan oleh kendaraan yang lebih baik dari kendaraan semula.
- (3) Tanda nomor, jenis dan proto type serta jumlah kendaraan pengganti harus sama dengan kendaraan yang diganti.

Pasal 160

Atas pertimbangan keselamatan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan penghapusan kendaraan, bagi kendaraan yang beroperasi di jalan yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Bagian Kedua

Angkutan Barang

Pasal 161

Pengangkutan barang di wilayah Kota Ciamis yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Pengangkutan barang umum dengan kendaraan umum;
- b. Pengangkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan;
- c. Pengangkutan hasil-hasil alam.

Pasal 162

Pengangkutan barang umum dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf a dilaksanakan menurut cara yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 163

- (1) Pengangkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf b adalah, pengangkutan yang bersifat penunjang terhadap kegiatan perusahaan.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan :
 - a. Kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dilengkapi dengan tulisan nama perusahaan;
 - b. Kendaraan yang digunakan harus didaftarkan kepada Pemerintah Daerah sebagai kendaraan perusahaan dan mendapat Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Barang (KPPKB);
 - c. Barang yang diangkut harus dilengkapi dengan surat muatan (Leading List) dan daftar muatan dari perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal kendaraan perusahaan sewaktu-waktu mengangkut barang umum dengan memungut bayaran hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin dispensasi pengangkutan insidental dari Pemerintah Daerah.

Pasal 164

- (1) Pengangkutan hasil alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf c, adalah pengangkutan barang-barang umum hasil alam dari berbagai pelosok daerah melalui jalan-jalan kota, jalan desa atau jalan lingkungan dengan menggunakan kendaraan barang yang tidak sesuai dengan peruntukannya bagi jalan yang dilalui.
- (2) Pengangkutan hasil alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. Pengangkutan bahan galian C;
 - b. Pengangkutan hasil-hasil produksi atau industri kecil;
 - c. Pengangkutan hasil hutan.
- (3) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. Jalan yang akan dilalui harus jalan yang telah didispensasi sebagai jaringan lintas angkutan hasil alam yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- b. Kendaraan pengangkut harus memiliki ijin dispensasi pengangkutan atau penggunaan jalan dari Pemerintah Daerah dengan pembatasan muatan tidak melebihi satu atau dua tingkat dari kelas jalan atau tekanan gandar dari jarak jalan yang dilalui;
- c. Setiap memasuki jalan yang telah di dispensasi wajib membayar kompensasi kerusakan jalan (Dimite Factor) kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Daerah ini.

Pasal 165

Dalam hal terdapat pembukaan konsesi galian C yang baru pengangkutan dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Pembukaan atau pembuatan jalan baru oleh pemilik atau pemegang konsesi setelah mendapat ijin dari Pemerintah Daerah.
- b. Pemanfaatan atau penggunaan jalan yang sudah ada dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1). Mendapat ijin dari Pemerintah Daerah;
 - 2). Ijin dikeluarkan setelah mendengar pendapat dari masyarakat apabila jalan yang digunakan memasuki perkampungan atau pemukiman;
 - 3). Dilakukan perkerasan atau perkuatan jalan;
 - 4). Pemegang konsesi harus membayar kompensasi atau ganti rugi kepada masyarakat yang terkena polusi getaran, polusi suara, dan dampak lainnya.
 - 5). Kegiatan operasi dibatasi sesuai kesepakatan masyarakat setempat;
 - 6). Setiap kendaraan yang digunakan dilengkapi dengan ijin dispensasi dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 166

- (1) Pengangkutan orang atau barang di jalan selain diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan bermotor, dapat pula diselenggarakan dengan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari beca, Delman, sepeda dan roda dorong.

Pasal 167

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan, wajib didaftarkan ke Pemerintah Daerah.
- (2) Kendaraan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan :
 - a. Surat tanda pemilikan dan nomor kendaraan tidak bermotor untuk jenis beca dan delman ;
 - b. Nomor register (pening) untuk jenis sepeda dan roda dorong.

Pasal 168

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran dan pengaturan operasi kendaraan tidak bermotor ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Tarif Angkutan

Pasal 169

Dalam rangka penyelenggaraan angkutan umum, ditetapkan tarif angkutan yang terdiri dari :

- a. Tarif angkutan umum ;
- b. Tarif angkutan barang.

Pasal 170

- (1) Struktur tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf a yang beroperasi dalam trayek tetap dan teratur adalah :
 - a. Tarif ekonomi yang terdiri dari tarif dasar dan tarif jarak ;
 - b. Tarif non ekonomi terdiri dari Tarif dasar, tarif jarak dan tarif pelayanan tambahan.
- (2) Struktur tarif angkutan penumpang yang beroperasi tidak dalam trayek adalah :
 - a. Tarif taksi terdiri dari tarif awal, tarif dasar dan tarif jarak ;
 - b. Tarif angkutan dengan cara sewa dan pariwisata ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan.
- (3) Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan.

Pasal 171

Penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 dan Pasal 170 masing-masing :

- a. Tarif dasar ditetapkan oleh Menteri Perhubungan ;
- b. Tarif pelayanan tambahan oleh penyedia jasa angkutan ;
- c. Tarif jarak untuk pelayanan angkutan penumpang antar kota antar propinsi oleh Menteri Perhubungan ;
- d. Tarif jarak untuk pelayanan angkutan orang antar kota dalam propinsi oleh Gubernur ;
- e. Tarif jarak untuk pelayanan angkutan penumpang yang sepenuhnya berada diwilayah Kabupaten oleh Bupati.

Pasal 172

- (1) Besarnya tarif angkutan kota yang sepenuhnya beroperasi diwilayah Kabupaten, ditetapkan berdasarkan perhitungan jarak tempuh dikalikan dengan tarif dasar.

- (2) Besarnya tarif angkutan pedesaan, ditetapkan berdasarkan perhitungan jarak tempuh dikalikan dengan tarif dasar dan mempertimbangkan kondisi geometrik jalan yang dilalui.
- (3) Tarif angkutan kota dan angkutan pedesaan yang beroperasi diwilayah perbatasan, ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antar Bupati/Walikota yang terkait dalam kerjasama transportasi antar Daerah.

Bagian Kelima

Terminal

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 173

- (1) Terminal dibangun dan diselenggarakan melalui proses perencanaan berdasarkan kebutuhan pergerakan orang maupun barang sesuai asal dan tujuan ;
- (2) Perencanaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Penentuan Lokasi ;
 - b. Penentuan Fungsi dan atau Type Pelayanan ;
 - c. Penentuan Desain, Tata Letak dan Fasilitas Penunjang ;
 - d. Penentuan Sirkulasi Arus Lalu Lintas Kendaraan ;
 - e. Pengembangan Jaringan ;
- (3) Perencanaan terminal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat mengikutsertakan Badan Hukum Indonesia.

Paragraf 2

Pembangunan

Pasal 174

- (1) Pembangunan terminal dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, setelah mendapat persetujuan Pejabat yang berwenang sesuai type pelayanan terminal yang direncanakan ;
- (2) Pembangunan terminal dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan ;
 - b. Rencana Umum Tata Ruang ;
 - c. Kapasitas Jalan ;
 - d. Kepadatan Lalu Lintas ;
 - e. Keterpaduan dengan moda angkutan lain ;
 - f. Kelestarian Lingkungan.
- (3) Pembangunan terminal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat mengikutsertakan Badan Hukum Indonesia.

Paragraf 3

Penyelenggaraan

Pasal 175

- (1) Penyelenggaraan terminal dilakukan oleh Dinas ;
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pengelolaan ;
 - b. Pemeliharaan ;
 - c. Penertiban ;

Paragraf 4

Jasa Pelayanan Terminal

Pasal 176

- (1) Jasa Pelayanan terminal meliputi :
 - a) Jasa naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dinikmati oleh pengusaha angkutan ;
 - b) Fasilitas parkir kendaraan umum untuk menunggu waktu keberangkatan yang dinikmati oleh pengusaha angkutan ;
 - c) Fasilitas parkir kendaraan umum selain tersebut dalam huruf b), yang dinikmati oleh pengguna jasa.
- (2) Terhadap penggunaan jasa pelayanan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi ;

Paragraf 5

Kegiatan Usaha Penunjang

Pasal 177

- (1) Kegiatan penunjang usaha pada terminal dapat dilakukan oleh Badan Hukum atau warga negara Indonesia setelah mendapat ijin Bupati.
- (2) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. Usaha makanan dan minuman ;
 - b. Usaha cinderamata dan bahan bacaan ;
 - c. Usaha tempat istirahat Awak Kendaraan Umum ;
 - d. Usaha jasa telepon, paket dan sejenisnya ;
 - e. Usaha penjualan tiket angkutan ;
 - f. Usaha penitipan barang ;
 - g. Usaha penjualan rokok dan minuman ringan ;
 - h. Usaha pencucian kendaraan ;
 - i. Usaha toilet dan MCK ;

- (3) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu usaha terminal.

Pasal 178

- (1) Terhadap kegiatan usaha penunjang pada terminal dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola Dinas.

Paragraf 6

Ketentuan Pidana

Pasal 179

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan atau denda sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hukuman atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak dengan merampas/menyita alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan pelanggaran.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pelanggaran dimaksud dapat dikenakan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian.

Paragraf 7

Ketentuan Penyidikan

Pasal 180

- (1) Selain pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang lalu-lintas dan angkutan jalan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lalu-lintas dan angkutan jalan ;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor ;
 - b. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan, atau pengusaha angkutan umum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor ;
 - d. Melakukan penyitaan tanda uji kendaraan yang tidak sah ;

- e. Melakukan pemeriksaan terhadap perizinan angkutan umum di terminal ;
 - f. Melakukan pemeriksaan terhadap berat kendaraan beserta muatannya ;
 - g. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan ;
 - h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta perizinan angkutan umum.
- (3) Pelaksanaan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 181

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 182

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

**Disahkan di Ciamis
pada tanggal 8 – 6 - 2001**

BUPATI CIAMIS

Cap / ttd.

H. OMA SASMITA S, SH. MSI.

**Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 9 – 6 - 2001**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIAMIS**

Cap / ttd.

Drs. H. IRMAND B KUSUMAH, SH. MS. MM.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2001 NOMOR 2 SERI C**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2001
TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM

Lalu-Lintas dan Angkutan jalan merupakan bagian dari Perhubungan nasional yang harus ditata, diatur dan diawasi agar pelaksanaannya dalam aspek-aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu-lintas harus ditujukan untuk keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu-lintas, disamping itu dalam melakukan pembinaan lalu-lintas jalan juga harus diperhatikan aspek kepentingan umum atau masyarakat pemakai jalan.

Dalam rangka menunjang Otonomi Daerah yang seluas-luasnya, sesuai telah terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka kewenangan Perhubungan merupakan bidang Pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh Daerah. Bahwa untuk melaksanakan kewenangan di bidang Perhubungan, yang didalamnya termasuk Penyelenggaraan Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas .

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas

Pasal 117
Cukup jelas

Pasal 118
Cukup jelas

Pasal 119
Cukup jelas

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas

Pasal 122
Cukup jelas

Pasal 123
Cukup jelas

Pasal 124
Cukup jelas

Pasal 125
Cukup jelas

Pasal 126
Cukup jelas

Pasal 127
Cukup jelas

Pasal 128
Cukup jelas

Pasal 129
Cukup jelas

Pasal 130
Cukup jelas

Pasal 131
Cukup jelas

Pasal 132
Cukup jelas

Pasal 133
Cukup jelas

Pasal 134
Cukup jelas

Pasal 135
Cukup jelas

Pasal 136
Cukup jelas

Pasal 137
Cukup jelas

Pasal 138
Cukup jelas

Pasal 139
Cukup jelas

Pasal 140
Cukup jelas

Pasal 141
Cukup jelas

Pasal 142
Cukup jelas

Pasal 143
Cukup jelas

Pasal 144
Cukup jelas

Pasal 145
Cukup jelas

Pasal 146
Cukup jelas

Pasal 147
Cukup jelas

Pasal 148
Cukup jelas

Pasal 149
Cukup jelas

Pasal 150
Cukup jelas

Pasal 151
Cukup jelas

Pasal 152
Cukup jelas

Pasal 153
Cukup jelas

Pasal 154

Cukup jelas

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas

Pasal 157

Cukup jelas

Pasal 158

Cukup jelas

Pasal 159

Cukup jelas

Pasal 160

Cukup jelas

Pasal 161

Cukup jelas

Pasal 162

Cukup jelas

Pasal 163

Cukup jelas

Pasal 164

Cukup jelas

Pasal 165
Cukup jelas

Pasal 166
Cukup jelas

Pasal 167
Cukup jelas

Pasal 168
Cukup jelas

Pasal 169
Cukup jelas

Pasal 170
Cukup jelas

Pasal 171
Cukup jelas

Pasal 172
Cukup jelas

Pasal 173
Cukup jelas

Pasal 174
Cukup jelas

Pasal 175
Cukup jelas

Pasal 176
Cukup jelas

Pasal 177
Cukup jelas

Pasal 178
Cukup jelas

Pasal 179
Cukup jelas

Pasal 180
Cukup jelas

Pasal 181
Cukup jelas

Pasal 182
Cukup jelas